



P U T U S A N

Nomor 1143 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HJ. ZAINUDIN alias HAJI;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/28 Desember 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Mangon, Kecamatan Dullah Selatan,
Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015;
3. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015;
4. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2172/2016/S.512.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 April 2016 diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2173/2016/S.512.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 April 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa HJ. ZAINUDIN alias HAJI pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa HJ. ZAINUDIN alias HAJI dan Saksi Korban Sri Asriani Silondae (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8172020809120007 dikeluarkan tanggal 13 November 2013) di Dusun Mangon, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban Sri Asriani Silondae yang merupakan mantan istri Terdakwa berdasarkan Akte Cerai Nomor 10/AC/2015/PA TL tertanggal 03 Juni 2015 tetapi masih tinggal bersama dalam satu rumah berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8172020809120007 yang dikeluarkan tanggal 13 November 2013, Saksi Korban Adriansa Silondae alias Adri (anak kandung Saksi Korban Sri Asriani Silondae), Saksi Korban Andriani Silondae alias Riani (anak kandung Saksi Korban Sri Asriani Silondae) yang mengakibatkan Para saksi korban mendapat jatuh sakit atau luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Sri Asriani Silondae, Saksi Korban Adriansa Silondae alias Adri, Saksi Korban Andriani Silondae alias Riani masih tinggal dalam satu rumah walaupun antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sri Asriani Silondae telah bercerai;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 19.00 WIT, antara Terdakwa dan Saksi Korban Sri Asriani Silondae berselisih paham mengenai pembagian barang-barang dagangan yang selama ini

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.1143 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Korban Sri Asriani Silondae perdagangan bersama-sama;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 WIT saat Terdakwa menonton televisi dengan anak kandung Terdakwa yang bernama Rismayanti, Terdakwa melihat Saksi Korban Adriansa Silondae alias Adri masuk ke salah satu kamar di dalam rumah di mana dalam kamar tersebut ada Saksi Korban Andriani Silondae alias Riani bersama anaknya Rahma, Saksi Korban Sri Asriani Silondae, dan anak kandung Terdakwa yang lain, yakni M. Reski Makati;
- Karena Terdakwa masih memendam rasa emosi terhadap Saksi Korban Sri Asriani Silondae kemudian timbul niat Terdakwa untuk melukai Saksi Korban Sri Asriani Silondae dan kemudian Terdakwa menuju ke dapur bertujuan untuk mengambil sebilah parang yang terletak di dalam lemari kompor untuk melukai Saksi Korban Sri Asriani Silondae. Kemudian sambil memegang parang dengan tangan kanan, Terdakwa langsung menuju kamar yang sebelumnya telah dimasuki oleh Saksi Korban Adriansa Silondae alias Adri. Setelah di dalam kamar Terdakwa melihat Saksi Korban Andriani Silondae alias Riani sedang menelepon sementara Saksi Korban Adriansa Silondae alias Adri, anak Saksi Korban Andriani, yakni Rahma, Saksi Korban Sri Asriani Silondae dan anak kandung Terdakwa, yakni M. Reski Makati sedang tidur;
- Selanjutnya Terdakwa langsung membacokkan parangnya ke Saksi Korban Adriansa secara berkali-kali kena pada bagian kepala, wajah, dan tangan. Saksi Korban Adriansa, sehingga Saksi Korban Andriani yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak dan mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membacok Saksi Korban Andriani dan mengenai pada jari tangan Saksi Korban Andriani, kemudian Saksi Korban Adriansa bersama dengan Saksi Korban Andriani berlari keluar dari kamar menuju pintu depan rumah untuk berusaha keluar rumah untuk minta tolong;
- Kemudian Saksi Korban Sri Asriani Silondae yang terbangun karena teriakan Saksi Korban Adriansa dan Saksi Korban Andriani dan melihat kejadian tersebut langsung memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kena pada bagian wajah Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung membacokkan parang berkali-kali ke arah Saksi Korban Sri Asriani Silondae dan mengenai lengan tangan kiri, jari jempol kiri, jari jempol kanan, leher sebelah kiri dan kepala Saksi Korban Sri Asriani Silondae;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.1143 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk mengejar Saksi Korban Adriansa dan Saksi Korban Andriani, dan Terdakwa melihat Saksi Korban Andriani duduk di teras rumah sedang minta tolong, kemudian Terdakwa kembali membacokkan parang sebanyak 2 (dua) kali, bacokan yang pertama kena pada kepala Saksi Korban Andriani, lalu bacokan yang kedua juga mengarah ke kepala Saksi Korban Andriani, namun Saksi Korban Andriani menangkis ayunan parang tersebut menggunakan tangan kirinya. Karena Terdakwa mau mengayunkan parang ke arahnya lagi, maka Saksi Korban Andriani langsung melarikan diri dengan cara melompat tembok pagar teras;
- Selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi Korban Adriansa yang sedang berlari menyelamatkan diri ke arah Jalan Raya Mangon, tetapi Saksi Korban Adriansa terjatuh dengan posisi terlentang, sehingga Terdakwa langsung mengejar dan membacokkan parang berkali-kali arah tubuh dan wajah Saksi Korban Adriansa. Ketika Terdakwa sedang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Adriansa di jalan raya tersebut warga sekitar sudah mulai berdatangan sehingga Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Adriansa dan kembali menuju ke rumahnya;
- Saat hendak masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat Saksi Korban Sri Asriani Silondae yang sudah terluka dan berdarah berada di teras hendak menyelamatkan diri. Lalu Terdakwa kembali membacokkan parang berkali-kali ke arah kepala dan tangan Saksi Korban Sri Asriani Silondae;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban Sri Asriani Silondae mengalami luka-luka sesuai dengan *Visum et Repertum* atas nama Saksi Korban Sri Asriani Silondae (45 tahun) dengan hasil pemeriksaan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 jam 06.00 WIT Nomor 449/11/RSUD-KS/VIII/ 2015 tanggal 05 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lusia Kotualubun, dokter Pemerintah pada RSUD Karel Satsuitubun Langgur dengan hasil pemeriksaan, yakni:
Saksi Korban datang dalam keadaan: sadar;
Pada Saksi Korban ditemukan:
 - a. Luka terbuka tepi tajam pada kepala atas kiri panjang tujuh centimeter lebar dua centimeter dan dalam satu centimeter;
 - b. Luka terbuka pada kepala atas sebelah kanan panjang delapan centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter dengan dasar tulang kepala yang patah;
 - c. Luka terbuka di samping kanan kepala panjang enam centimeter lebar dua centimeter dalam dua centimeter dasar tulang kepala yang patah;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.1143 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Luka terbuka pada kepala bagian belakang sebelah kanan sepuluh centimeter lebar dua centimeter dalam dua centimeter dan patah tulang di bawahnya;
- e. Luka melintang pada belakang leher sebelah kiri bagian luar panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter;
- f. Luka terbuka tegak lurus pada kening sebelah kiri bagian luar panjang empat centimeter dan lebar setengah centimeter;
- g. Luka lecet di belakang telinga sebelah kiri dengan panjang tiga centimeter;
- h. Luka terbuka pada lengan atas kiri bagian belakang dengan jarak dari siku tiga belas setengah centimeter bentuk memanjang dengan tepi yang tajam ukuran panjang enam setengah centimeter, dan lebar tiga setengah centimeter dan dalamnya nol koma dua centimeter;
- i. Luka terbuka pada siku tangan kiri panjang tujuh centimeter dan lebar tiga centimeter dalam tiga centimeter dasar tulang;
- j. Jari jempol tangan kiri putus sepanjang dasar dengan luka terbuka panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter dasar tulang;
- k. Luka terbuka pada lengan tangan kiri sebelah bawah bagian depan melintang dengan tepi yang tajam panjang enam setengah centimeter dan lebar tiga setengah centimeter dalam nol koma dua centimeter dasar otot;
- l. Jari kelingking kiri luka terbuka pada pangkal sebelah dalam panjang dua centimeter dan lebar tiga setengah centimeter dasar tulang;
- m. Jari Jempol tangan kiri luka memanjang pada samping jari;

KESIMPULAN:

Luka terbuka akibat benda tajam disertai patah tulang kepala;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban Adriansa Silondai mengalami luka-luka sesuai dengan *Visum et Repertum* atas nama Saksi Korban Adriansa Silondai (19 tahun) dengan hasil pemeriksaan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 jam 06.00 WIT Nomor 449/118/RSUD-KS/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lusia Kotualubun, dokter Pemerintah pada RSUD Karel Satsuitubun Langgur dengan hasil pemeriksaan, yakni:
Saksi Korban datang dalam keadaan: sadar;
Pada Saksi Korban ditemukan:
 - a. Luka terbuka tepi tajam pada kepala bagian atas sebelah kanan bentuk tidak beraturan memanjang dengan ukuran tiga belas sentimeter dasar tulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Luka melintang dengan ujung pada di bawah mata kanan lewat hidung sampai ujung alis sebelah kiri sampai ke atas kepala dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter dasar otot;
- c. Bahu kanan atas luka terbuka ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
- d. Lengan kanan atas bagian samping luka memanjang ukuran panjang tujuh sentimeter, di atasnya lagi luka terbuka dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu setengah sentimeter;
- e. Telapak tangan kanan luka melintang dari ujung bawah jempol sampai ke jari kelingking dengan ukuran lebar satu setengah centimeter dasar tulang;
- f. Putus pada jari telunjuk tangan kiri dengan luka terbuka bentuk segitiga;
- g. Kaki kiri bawah ada dua luka di atas lutut luka melintang ukuran panjang sebelas centimeter dan luka memanjang pada sebelah luar kaki bawah ukuran panjang sepuluh centimeter;

KESIMPULAN:

Luka akibat benda tajam dan putus pada jari telunjuk tangan kiri;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Andriani Silondai mengalami luka-luka sesuai dengan *Visum et Repertum* atas nama Saksi Korban Andriani Silondai (17 tahun) dengan hasil pemeriksaan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 jam 06.00 WIT Nomor 449/116/RSUD-KS/VIII / 2015 tanggal 05 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lusia Kotuolubun, dokter Pemerintah pada RSUD Karel Satsuitubun Langgur dengan hasil pemeriksaan, yakni:

Saksi Korban datang dalam keadaan: sadar;

Pada Saksi Korban ditemukan:

- a. Pada pertengahan kepala bagian atas terdapat luka terbuka dasar otot ukuran panjang enam centimeter lebar dua setengah centimeter dalam setengah centimeter tepi tajam;
- b. Pada telapak tangan kanan terdapat luka robek melintang dari dasar jari jempol sampai ke tepi jari kelingking melingkar ukuran panjang dua belas centimeter lebar setengah centimeter dasar otot;
- c. Luka terbuka pada jari kelingking kanan bagian dalam ukuran panjang satu setengah centimeter dan lebar dua millimeter dalam setengah centimeter dasar otot;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada bagian depan lengan kiri bawah terdapat luka terbuka melintang dan melingkar ukuran panjang setengah centimeter lebar dua centimeter dasar tulang;

e. Lecet pada lutut kiri ukuran panjang empat centimeter lebar tiga setengah centimeter ;

KESIMPULAN:

Luka akibat benda tajam;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa HJ. ZAINUDIN alias HAJI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair, telah dengan sengaja melukai berat orang lain, yakni terhadap Saksi Korban Sri Asriani Silondae yang merupakan mantan istri Terdakwa berdasarkan Akte Cerai Nomor 10/AC/2015/PA TL tertanggal 03 Juni 2015 tetapi masih tinggal bersama dalam satu rumah berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8172020809120007 dikeluarkan tanggal 13 November 2013, Saksi Korban Adriansa Silondae alias Adri (anak kandung Saksi Korban Sri Asriani Silondae), Saksi Korban Andriani Silondae alias Rian (anak kandung Saksi Korban Sri Asriani Silondae) yang mengakibatkan Para saksi korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Sri Asriani Silondae, Saksi Korban Adriansa Silondae alias Adri, Saksi Korban Andriani Silondae alias Riani masih tinggal dalam satu rumah walaupun antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sri Asriani Silondae telah bercerai;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 19.00 WIT, antara Terdakwa dan Saksi Korban Sri Asriani Silondae berselisih paham mengenai pembagian barang-barang dagangan yang selama ini Terdakwa dan Saksi Korban Sri Asriani Silondae perdagangkan bersama-sama;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 WIT saat Terdakwa menonton televisi dengan anak kandung Terdakwa yang bernama Rismayanti, Terdakwa melihat Saksi Korban Adriansa Silondae alias Adri masuk ke salah satu kamar di dalam rumah di mana dalam kamar tersebut ada Saksi Korban Andriani Silondae alias Riani bersama anaknya

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.1143 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahma, Saksi Korban Sri Asriani Silondae, dan anak kandung Terdakwa yang lain, yakni M. Reski Makati;

- Karena Terdakwa masih memendam rasa emosi terhadap Saksi Korban Sri Asriani Silondae kemudian timbul niat Terdakwa untuk melukai Saksi Korban Sri Asriani Silondae dan kemudian Terdakwa menuju ke dapur bertujuan untuk mengambil sebilah parang yang terletak di dalam lemari kompor untuk melukai Saksi Korban Sri Asriani Silondae. Kemudian sambil memegang parang dengan tangan kanan Terdakwa langsung menuju kamar yang sebelumnya telah dimasuki oleh Saksi Korban Adriansa Silondae alias Adri. Setelah di dalam kamar Terdakwa melihat Saksi Korban Andriani Silondae alias Riani sedang menelepon sementara Saksi Korban Adriansa Silondae alias Adri, anak Saksi Korban Andriani, yakni Rahma, Saksi Korban Sri Asriani Silondae dan anak kandung Terdakwa, yakni M. Reski Makati sedang tidur;
- Selanjutnya Terdakwa langsung membacokkan parangnya ke Saksi Korban Adriansa secara berkali-kali kena pada bagian kepala, wajah dan tangan Saksi Korban Adriansa, sehingga Saksi Korban Andriani yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak dan mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membacok Saksi Korban Adriani dan mengenai pada jari tangan Saksi Korban Andriani, kemudian Saksi Korban Adriansa bersama dengan Saksi Korban Andriani berlari keluar dari kamar menuju pintu depan rumah untuk berusaha keluar rumah untuk minta tolong;
- Kemudian Saksi Korban Sri Asriani Silondae yang terbangun karena teriakan Saksi Korban Adriansa dan Saksi Korban Andriani dan melihat kejadian tersebut langsung memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kena pada bagian wajah Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung membacokkan parang berkali-kali ke arah Saksi Korban Sri Asriani Silondae dan mengenai lengan tangan kiri, jari jempol kiri, jari jempol kanan, leher sebelah kiri dan kepala Saksi Korban Sri Asriani Silondae;
- Selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk mengejar Saksi Korban Adriansa dan Saksi Korban Andriani, dan Terdakwa melihat Saksi Korban Andriani duduk di teras rumah sedang minta tolong, kemudian Terdakwa kembali membacokkan parang sebanyak 2 (dua) kali, bacokan yang pertama kena pada kepala Saksi Korban Andriani, lalu bacokan yang kedua juga mengarah ke kepala Saksi Korban Andriani, namun Saksi Korban Andriani menangkis ayunan parang tersebut menggunakan tangan kirinya. Karena Terdakwa mau

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.1143 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parang ke arahnya lagi, maka Saksi Korban Andriani langsung melarikan diri dengan cara melompat tembok pagar teras;

- Selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi Korban Adriansa yang sedang berlari menyelamatkan diri ke arah Jalan Raya Mangon, tetapi Saksi Korban Adriansa terjatuh dengan posisi terlentang, sehingga Terdakwa langsung mengejar dan membacokkan parang berkali-kali arah tubuh dan wajah Saksi Korban Adriansa. Ketika Terdakwa sedang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Adriansa di jalan raya tersebut warga sekitar sudah mulai berdatangan sehingga Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Adriansa dan kembali menuju ke rumahnya;
- Saat hendak masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat Saksi Korban Sri Asriani Silondae yang sudah terluka dan berdarah berada di teras hendak menyelamatkan diri. Lalu Terdakwa kembali membacokkan parang berkali-kali ke arah kepala dan tangan Saksi Korban Sri Asriani Silondae;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban Sri Asriani Silondae mengalami luka-luka sesuai dengan *Visum et Repertum* atas nama Saksi Korban Sri Asriani Silondae (45 tahun) dengan hasil pemeriksaan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 jam 06.00 WIT Nomor 449/11/RSUD-KS/VIII/ 2015 tanggal 05 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lusia Kotualubun, dokter Pemerintah pada RSUD Karel Satsuitubun Langgur dengan hasil pemeriksaan, yakni:
Saksi Korban datang dalam keadaan: sadar;
Pada Saksi Korban ditemukan:
 - a. Luka terbuka tepi tajam pada kepala atas kiri panjang tujuh centimeter lebar dua centimeter dan dalam satu centimeter;
 - b. Luka terbuka pada kepala atas sebelah kanan panjang delapan centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter dengan dasar tulang kepala yang patah;
 - c. Luka terbuka di samping kanan kepala panjang enam centimeter lebar dua centimeter dalam dua centimeter dasar tulang kepala yang patah;
 - d. Luka terbuka pada kepala bagian belakang sebelah kanan sepuluh centimeter lebar dua centimeter dalam dua centimeter dan patah tulang di bawahnya;
 - e. Luka melintang pada belakang leher sebelah kiri bagian luar panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter;
 - f. Luka terbuka tegak lurus pada kening sebelah kiri bagian luar panjang empat centimeter dan lebar setengah centimeter;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.1143 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Luka lecet di belakang telinga sebelah kiri dengan panjang tiga centimeter;
- h. Luka terbuka pada lengan atas kiri bagian belakang dengan jarak dari siku tiga belas setengah centimeter bentuk memanjang dengan tepi yang tajam ukuran panjang enam setengah centimeter, dan lebar tiga setengah centimeter dan dalamnya nol koma dua centimeter;
- i. Luka terbuka pada siku tangan kiri panjang tujuh centimeter dan lebar tiga centimeter dalam tiga centimeter dasar tulang;
- j. Jari jempol tangan kiri putus sepanjang dasar dengan luka terbuka panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter dasar tulang;
- k. Luka terbuka pada lengan tangan kiri sebelah bawah bagian depan melintang dengan tepi yang tajam panjang enam setengah centimeter dan lebar tiga setengah centimeter dalam nol koma dua centimeter dasar otot;
- l. Jari kelingking kiri luka terbuka pada pangkal sebelah dalam panjang dua centimeter dan lebar tiga setengah centimeter dasar tulang;
- m. Jari Jempol tangan kiri luka memanjang pada samping jari;

KESIMPULAN:

Luka terbuka akibat benda tajam disertai patah tulang kepala;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban Adriansa Silondai mengalami luka-luka sesuai dengan *Visum et Repertum* atas nama Saksi Korban Adriansa Silondai (19 tahun) dengan hasil pemeriksaan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 jam 06.00 WIT Nomor 449/118/RSUD-KS/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lusia Kotualubun, dokter Pemerintah pada RSUD Karel Satsuitubun Langgur dengan hasil pemeriksaan, yakni:

Saksi Korban datang dalam keadaan: sadar;

Pada Saksi Korban ditemukan:

- a. Luka terbuka tepi tajam pada kepala bagian atas sebelah kanan bentuk tidak beraturan memanjang dengan ukuran tiga belas sentimeter dasar tulang;
- b. Luka melintang dengan ujung pada di bawah mata kanan lewat hidung sampai ujung alis sebelah kiri sampai ke atas kepala dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter dasar otot;
- c. Bahu kanan atas luka terbuka ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
- d. Lengan kanan atas bagian samping luka memanjang ukuran panjang tujuh sentimeter, diatas nya lagi luka terbuka dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu setengah sentimeter;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.1143 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Telapak tangan kanan luka melintang dari ujung bawah jempol sampai ke jari kelingking dengan ukuran lebar satu setengah centimeter dasar tulang;
- f. Putus pada jari telunjuk tangan kiri dengan luka terbuka bentuk segitiga;
- g. Kaki kiri bawah ada dua luka di atas lutut luka melintang ukuran panjang sebelas centimeter dan luka memanjang pada sebelah luar kaki bawah ukuran panjang sepuluh centimeter;

KESIMPULAN:

Luka akibat benda tajam dan putus pada jari telunjuk tangan kiri;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Andriani Silondai mengalami luka-luka sesuai dengan *Visum et Repertum* atas nama Saksi Korban Andriani Silondai (17 tahun) dengan hasil pemeriksaan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 jam 06.00 WIT Nomor 449/116/RSUD-KS/VIII / 2015 tanggal 05 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lusia Kotuolubun, dokter Pemerintah pada RSUD Karel Satsuitubun Langgur dengan hasil pemeriksaan, yakni:

Saksi Korban datang dalam keadaan: sadar;

Pada Saksi Korban ditemukan:

- a. Pada pertengahan kepala bagian atas terdapat luka terbuka dasar otot ukuran panjang enam centimeter lebar dua setengah centimeter dalam setengah centimeter tepi tajam;
- b. Pada telapak tangan kanan terdapat luka robek melintang dari dasar jari jempol sampai ke tepi jari kelingking melingkar ukuran panjang dua belas centimeter lebar setengah centimeter dasar otot;
- c. Luka terbuka pada jari kelingking kanan bagian dalam ukuran panjang satu setengah centimeter dan lebar dua millimeter dalam setengah centimeter dasar otot;
- d. Pada bagian depan lengan kiri bawah terdapat luka terbuka melintang dan melingkar ukuran panjang setengah centimeter lebar dua centimeter dasar tulang;
- e. Lecet pada lutut kiri ukuran panjang empat centimeter lebar tiga setengah centimeter;

KESIMPULAN:

Luka akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDIAR:

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.1143 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HJ. ZAINUDIN alias HAJI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat orang lain, yakni terhadap Saksi Korban Sri Asriani Silondae yang merupakan mantan istri Terdakwa berdasarkan Akte Cerai Nomor 10/ AC/2015/PA TL tertanggal 03 Juni 2015, tetapi masih tinggal bersama dalam satu rumah berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8172020809120007 dikeluarkan tanggal 13 November 2013, Saksi Korban Adriansa Silondae alias Adri (anak kandung Saksi Korban Sri Asriani Silondae), Saksi Korban Andriani Silondae alias Riani (anak kandung Saksi Korban Sri Asriani Silondae) yang mengakibatkan para saksi korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Sri Asriani Silondae, Saksi Korban Adriansa Silondae alias Adri, Saksi Korban Andriani Silondae alias Riani masih tinggal dalam satu rumah walaupun antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sri Asriani Silondae telah bercerai;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 19.00 WIT, antara Terdakwa dan Saksi Korban Sri Asriani Silondae berselisih paham mengenai pembagian barang-barang dagangan yang selama ini Terdakwa dan Saksi Korban Sri Asriani Silondae perdagangkan bersama-sama;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 WIT saat Terdakwa menonton televisi dengan anak kandung Terdakwa yang bernama Rismayanti, Terdakwa melihat Saksi Korban Adriansa Silondae alias Adri masuk ke salah satu kamar di dalam rumah di mana dalam kamar tersebut ada Saksi Korban Andriani Silondae alias Riani bersama anaknya Rahma, Saksi Korban Sri Asriani Silondae, dan anak kandung Terdakwa yang lain, yakni M. Reski Makati;
- Karena Terdakwa masih memendam rasa emosi terhadap Saksi Korban Sri Asriani Silondae kemudian timbul niat Terdakwa untuk melukai Saksi Korban Sri Asriani Silondae dan kemudian Terdakwa menuju ke dapur bertujuan untuk mengambil sebilah parang yang terletak di dalam lemari kompor untuk melukai Saksi Korban Sri Asriani Silondae. Kemudian sambil memegang parang dengan tangan kanan Terdakwa langsung menuju kamar yang sebelumnya telah dimasuki oleh Saksi Korban Adriansa Silondae alias Adri. Setelah di dalam kamar Terdakwa melihat Saksi Korban Andriani Silondae alias Riani sedang menelepon sementara Saksi Korban Adriansa Silondae alias Adri, anak Saksi Korban Andriani, yakni Rahma, Saksi Korban Sri

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No.1143 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asriani Silondae dan anak kandung Terdakwa, yakni M. Reski Makati sedang tidur;

- Selanjutnya Terdakwa langsung membacokkan parangnya ke Saksi Korban Adriansa secara berkali-kali kena pada bagian kepala, wajah, dan tangan Saksi Korban Adriansa, sehingga Saksi Korban Andriani yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak dan mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membacok Saksi Korban Andriani dan mengenai pada jari tangan Saksi Korban Andriani, kemudian Saksi Korban Adriansa bersama dengan Saksi Korban Andriani berlari keluar dari kamar menuju pintu depan rumah untuk berusaha keluar rumah untuk minta tolong;
- Kemudian Saksi Korban Sri Asriani Silondae yang terbangun karena teriakan Saksi Korban Adriansa dan Saksi Korban Andriani dan melihat kejadian tersebut langsung memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kena pada bagian wajah Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung membacokkan parang berkali-kali ke arah Saksi Korban Sri Asriani Silondae dan mengenai lengan tangan kiri, jari jempol kiri, jari jempol kanan, leher sebelah kiri, dan kepala Saksi Korban Sri Asriani Silondae;
- Selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk mengejar Saksi Korban Adriansa dan Saksi Korban Andriani, dan Terdakwa melihat Saksi Korban Andriani duduk di teras rumah sedang minta tolong, kemudian Terdakwa kembali membacokkan parang sebanyak 2 (dua) kali, bacokan yang pertama kena pada kepala Saksi Korban Andriani, lalu bacokan yang kedua juga mengarah ke kepala Saksi Korban Andriani, namun Saksi Korban Andriani menangkis ayunan parang tersebut menggunakan tangan kirinya. Karena Terdakwa mau mengayunkan parang ke arahnya lagi, maka Saksi Korban Andriani langsung melarikan diri dengan cara melompat tembok pagar teras;
- Selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi Korban Adriansa yang sedang berlari menyelamatkan diri ke arah Jalan Raya Mangon, tetapi Saksi Korban Adriansa terjatuh dengan posisi terlentang, sehingga Terdakwa langsung mengejar dan membacokkan parang berkali-kali arah tubuh dan wajah Saksi Korban Adriansa. Ketika Terdakwa sedang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Adriansa di jalan raya tersebut warga sekitar sudah mulai berdatangan sehingga Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Adriansa dan kembali menuju ke rumahnya;
- Saat hendak masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat Saksi Korban Sri Asriani Silondae yang sudah terluka dan berdarah berada di teras hendak



menyelamatkan diri. Lalu Terdakwa kembali membacokkan parang berkali-kali ke arah kepala dan tangan Saksi Korban Sri Asriani Silondae;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban Sri Asriani Silondae mengalami luka-luka sesuai dengan *Visum et Repertum* atas nama Saksi Korban Sri Asriani Silondae (45 tahun) dengan hasil pemeriksaan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 jam 06.00 WIT Nomor 449/11/RSUD-KS/VIII/ 2015 tanggal 05 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lusia Kotualubun, dokter Pemerintah pada RSUD Karel Satsuitubun Langgur dengan hasil pemeriksaan, yakni:

Saksi Korban datang dalam keadaan: sadar;

Pada Saksi Korban ditemukan:

- a. Luka terbuka tepi tajam pada kepala atas kiri panjang tujuh centimeter lebar dua centimeter dan dalam satu centimeter;
- b. Luka terbuka pada kepala atas sebelah kanan panjang delapan centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter dengan dasar tulang kepala yang patah;
- c. Luka terbuka di samping kanan kepala panjang enam centimeter lebar dua centimeter dalam dua centimeter dasar tulang kepala yang patah;
- d. Luka terbuka pada kepala bagian belakang sebelah kanan sepuluh centimeter lebar dua centimeter dalam dua centimeter dan patah tulang di bawahnya;
- e. Luka melintang pada belakang leher sebelah kiri bagian luar panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter;
- f. Luka terbuka tegak lurus pada kening sebelah kiri bagian luar panjang empat centimeter dan lebar setengah centimeter;
- g. Luka lecet di belakang telinga sebelah kiri dengan panjang tiga centimeter;
- h. Luka terbuka pada lengan atas kiri bagian belakang dengan jarak dari siku tiga belas setengah centimeter bentuk memanjang dengan tepi yang tajam ukuran panjang enam setengah centimeter, dan lebar tiga setengah centimeter dan dalamnya nol koma dua centimeter;
- i. Luka terbuka pada siku tangan kiri panjang tujuh centimeter dan lebar tiga centimeter dalam tiga centimeter dasar tulang;
- j. Jari jempol tangan kiri putus sepanjang dasar dengan luka terbuka panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter dasar tulang;
- k. Luka terbuka pada lengan tangan kiri sebelah bawah bagian depan melintang dengan tepi yang tajam panjang enam setengah centimeter dan lebar tiga setengah centimeter dalam nol koma dua centimeter dasar otot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Jari kelingking kiri luka terbuka pada pangkal sebelah dalam panjang dua centimeter dan lebar tiga setengah centimeter dasar tulang;
- m. Jari Jempol tangan kiri luka memanjang pada samping jari;

KESIMPULAN:

Luka terbuka akibat benda tajam disertai patah tulang kepala ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban Adriansa Silondai mengalami luka-luka sesuai dengan *Visum et Repertum* atas nama Saksi Korban Adriansa Silondai (19 tahun) dengan hasil pemeriksaan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 jam 06.00 WIT Nomor 449/118/RSUD-KS/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lusia Kotualubun, dokter Pemerintah pada RSUD Karel Satsuitubun Langgur dengan hasil pemeriksaan, yakni:

Saksi Korban datang dalam keadaan: sadar;

Pada Saksi Korban ditemukan:

- a. Luka terbuka tepi tajam pada kepala bagian atas sebelah kanan bentuk tidak beraturan memanjang dengan ukuran tiga belas sentimeter dasar tulang;
- b. Luka melintang dengan ujung pada di bawah mata kanan lewat hidung sampai ujung alis sebelah kiri sampai ke atas kepala dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter dasar otot;
- c. Bahu kanan atas luka terbuka ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
- d. Lengan kanan atas bagian samping luka memanjang ukuran panjang tujuh sentimeter, di atasnya lagi luka terbuka dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu setengah sentimeter;
- e. Telapak tangan kanan luka melintang dari ujung bawah jempol sampai ke jari kelingking dengan ukuran lebar satu setengah centimeter dasar tulang;
- f. Putus pada jari telunjuk tangan kiri dengan luka terbuka bentuk segitiga;
- g. Kaki kiri bawah ada dua luka di atas lutut luka melintang ukuran panjang sebelas centimeter dan luka memanjang pada sebelah luar kaki bawah ukuran panjang sepuluh centimeter;

KESIMPULAN:

Luka akibat benda tajam dan putus pada jari telunjuk tangan kiri;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Andriani Silondai mengalami luka-luka sesuai dengan *Visum et Repertum* atas nama Saksi Korban Andriani Silondai (17 tahun) dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 jam 06.00 WIT Nomor 449/116/RSUD-KS/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lusia Kotuolubun Dokter Pemerintah pada RSUD Karel Satsuitubun Langgur dengan hasil pemeriksaan, yakni:

Saksi Korban datang dalam keadaan: sadar;

Pada Saksi Korban ditemukan:

- a. Pada pertengahan kepala bagian atas terdapat luka terbuka dasar otot ukuran panjang enam centimeter lebar dua setengah centimeter dalam setengah centimeter tepi tajam;
- b. Pada telapak tangan kanan terdapat luka robek melintang dari dasar jari jempol sampai ke tepi jari kelingking melingkar ukuran panjang dua belas centimeter lebar setengah centimeter dasar otot;
- c. Luka terbuka pada jari kelingking kanan bagian dalam ukuran panjang satu setengah centimeter dan lebar dua millimeter dalam setengah centimeter dasar otot;
- d. Pada bagian depan lengan kiri bawah terdapat luka terbuka melintang dan melingkar ukuran panjang setengah centimeter lebar dua centimeter dasar tulang;
- e. Lecet pada lutut kiri ukuran panjang empat centimeter lebar tiga setengah centimeter;

KESIMPULAN:

Luka akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tual tanggal 20 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HJ. ZAINUDIN alias HAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HJ. ZAINUDIN alias HAJI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai sprei tempat tidur berwarna merah muda terdapat gambar abstrak warna kuning pada sprei tersebut ada bercak darah;

Dikembalikan kepada Terdakwa HJ. ZAINUDIN alias HAJI.

- 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 55 cm yang terdiri dari:

- Panjang isi parang yang terbuat dari besi 40 cm;
- Panjang pegangan parang (ulu) yang terbuat dari kayu 15 cm;
- Lebar isi parang yang terbuat dari besi 4,5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.TUL tanggal 27 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HJ. ZAINUDIN alias HAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup RumahTangga Mengakibatkan Korban Mendapat Jatuh Sakit Atau Luka Berat", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai sprei tempat tidur berwarna merah muda terdapat gambar abstrak warna kuning pada sprei tersebut ada bercak darah;

Dikembalikan kepada terdakwa Hj. ZAINUDIN alias HAJI;

- 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 55 cm yang terdiri dari:

- Panjang isi parang yang terbuat dari besi 40 cm;
- Panjang pegangan parang (ulu) yang terbuat dari kayu 15 cm;
- Lebar isi parang yang terbuat dari besi 4,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.1143 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 6 / Pid / 2016 / PT. AMB tanggal 13 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 27 Januari 2016 Nomor 117/Pid Sus/2015/PN Tul sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa HJ. ZAINUDIN alias HAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang Mengakibatkan Korban Mendapat Luka Berat;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual untuk selebihnya;
 - memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 117/Akta.Pid/2015/PN Tul. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 2016 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 April 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2016) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 26 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 6 / Pid / 2016 / PT. AMB tanggal 13 April 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 22 April 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 26 April 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan “Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tual tertanggal 27 Januari 2016 Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Tul sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana”, akan tetapi Pemohon tidak melihat apa yang menjadi kualifikasi (Bahasa Belanda *qualificatie*) = penetapan jenis yang dimaksudkan oleh *Judex Facti* telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Negeri harus dikuatkan sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;
2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Tual dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;
3. Bahwa di luar tersebut di atas, maka *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, karena antara Terdakwa Hj. Zainudin alias Haji dan Korban Sri Asriani Silondae telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas II Tual Nomor Perkara 19/Pdt.G/2015/PA TI Tertanggal 13 Mei 2015;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat atas seluruh fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;

Bahwa tidak salah *Judex Facti* dalam menerapkan hukum mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, karena baik *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) maupun Pengadilan Negeri sama-sama merupakan *Judex Facti*, mengadili berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Putusan Pengadilan Negeri yang diambil alih oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) menjadi pertimbangan hukumnya sendiri sudah tepat dan benar sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang secara brutal dengan menggunakan parang melakukan kekerasan fisik

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.1143 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membacok para korban sehingga mengalami luka berat, yang dilakukan dengan cara:

1. Bahwa diawali dengan perasaan kesal terhadap Saksi Korban Sri Asriani (mantan isteri Terdakwa yang masih tinggal dalam satu rumah dengan Terdakwa) dan anak-anaknya, yaitu Adriansa dan Andriani, yang menurut Terdakwa sering melakukan perbuatan berupa menggelapkan barang dagangan Terdakwa;
2. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2015 jam 19.00 WIT, Terdakwa dengan mempersiapkan sebilah parang masuk ke dalam kamar di mana para korban berada dan Terdakwa dengan cara mengayunkan parang yang dipegang Terdakwa diarahkan membacok Adriansa, dan berturut-turut membacok Andriani dan Sri Asriani secara berulang-ulang di dalam kamar hingga di teras rumah Terdakwa;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut para korban menderita luka-luka sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor 449/117/RSUD-KS/VIII/ 2015 tanggal 05 Agustus 2015, *Visum et Repertum* Nomor 449/118/RSUD-KS/VIII/ 2015 tanggal 05 Agustus 2015, dan *Visum et Repertum* Nomor 449/116 /RSUD-KS/VIII/ 2015 tanggal 05 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lusia Kotualubun, dokter Pemerintah pada RSUD Karel Satsuitubun Langgur;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".
3. Bahwa walaupun antara Terdakwa dengan korban Sri Asriani Silondae telah bercerai satu bulan sebelumnya, akan tetapi antara Terdakwa dengan korban masih dalam lingkup rumah tangga, karena pembantu saja asalkan dalam satu rumah dengan majikannya termasuk lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa namun demikian pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* harus diperbaiki, yaitu karena dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan, *Judex Facti* seharusnya menyatakan tidak ada lagi keadaan yang meringankan, karena *Judex Facti* telah menjatuhkan pidana maksimum dari ancaman pidana dari Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.1143 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **TERDAKWA HJ. ZAINUDIN alias HAJI** tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis, tanggal 28 Juli 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Desnayeti M, S.H., M.H.**
ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.1143 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 22 dari 21 hal. Put. No.1143 K/Pid.Sus/2016